



PUTUSAN

Nomor : 304 / Pid.Sus / 2015 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BUDIANTO Bin M. ROHIP
Tempat lahir : Pamekasan (Prop. Jawa Timur)
Umur/ tanggal lahir : 20 th/ 12 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Karya Bersama Gg.Teratai RT.17 Desa Sungai
Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi
Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (tukang Ojeg).
Pendidikan : MTs (TidakTamat)

Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 28 Juni 2015 No: SP.Kap/79/VI/2015/Reskrim berlaku sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d 29 Juni 2015;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Juni 2015 Nomor : Sp-Han/72/VI/2015/Reskrim:
Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d 18 Juli 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 09 Juli 2015 Nomor : RT-2-

172/Q.3.21/Euh.1/07/2015 :

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2015 s/d tanggal 07 Agustus 2015 ;

3. Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 06 Agustus 2015 Nomor : RT-2-

172.a/Q.3.21/Euh.1/08/2015 :

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2015 s/d tanggal 27 Agustus 2015 ;

4. Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Agustus 2015 Nomor : Print-

196/Q.3.21/Euh.2/08/2015:

Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2015 s/d tanggal 14 September 2015;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 03

September 2015 Nomor : 09/Pen.Pid./2015/PN Bln :

Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Sejak tanggal 03 September 2015 s/d tanggal 02 Oktober 2015;

6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 01 Oktober 2015 Nomor

: 09/Pen.Pid/2015/PN.Bln :

Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 03 Oktober 2015 s/d tanggal 01 Desember 2015.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 304/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 03 September 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut

Umum Nomor : PDM-187/Q.3.21/Euh.2/08/2015 tertanggal 06 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO Bin M ROHIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam dakwaan primai Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIANTO Bin M ROHIP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat jenis ZENIT / CARNOPHEN ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih No. IMEI : 134893/06/816451/6 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 453.000 (Empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2015 No. Reg. Perk : PDM-61/Q.3.21/Epp.2/03/2015 adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **BUDIANTO Bin M. ROHIP**, pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni pada tahun 2015, bertempat di Jalan Karya Bersama Gg.Teratai Rt.17 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi MARIHOT SIANTURI masing-masing anggota Polsek Satui yang sedang melaksanakan tugas piket mendapat informasi dari masyarakat ditempat terdakwa sering terjadi jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, selanjutnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi MARIHOT SIANTURI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu anggota Polsek Satui menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya di samping kiri TV ditemukan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat carnophen/ Zenith.

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang beralamatkan di Desa Sekapuk Kec.Satui yang menawarkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga per keping Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan jika di ecer seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per butir. Sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box atau 10 keping, jika diecer per butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.02.01.131.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM. Banjarmasin Nomor : PM.01.06.1001.07.15.0162.LP tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH,S.Si.,Apt. Deputy Manajer Teknis Pengujian Teranokoko terhadap sampel barang bukti dengan kesimpulan : barang bukti Laporan nomor :PM.01.06.1001.07.15.0162.LP berupa tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar yang mengandung PARASETAMOL, KAFEIN, KARISOPRODOL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal

197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **BUDIANTO Bin M. ROHIP**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi MARIHOT SIANTURI masing-masing anggota Polsek Satui yang sedang melaksanakan tugas piket mendapat informasi dari masyarakat ditempat terdakwa sering terjadi jual beli obat sediaan farmasi ZENIT/ CARNOPHEN, selanjutnya Saksi ERWIN HADIANSYAH dan Saksi MARIHOT SIANTURI dibantu anggota Polsek Satui menindak lanjuti informasi tersebut dengan cara mendatangi rumah terdakwa untuk mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan. Setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa tepatnya di samping kiri TV ditemukan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisi 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat carnophen/ Zenith.
- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang beralamatkan di Desa Sekapuk Kec.Satui yang menawarkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa jual kembali dengan harga per keping Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan jika di ecer seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per butir. Sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per box atau 10 keping, jika diecer per butir terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis CARNOPHEN merk ZENIT masuk dalam obat keras daftar G, disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh terdakwa tanpa resep dokter.
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai POM. Banjarmasin Nomor : PM.01.06.1001.07.15.0162.LP tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt. Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko terhadap sampel barang bukti dengan kesimpulan : barang bukti Laporan nomor : PM.01.06.1001.07.15.0162.LP berupa tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya adalah benar yang mengandung PARASETAMOL, KAFEIN, KARISOPRODOL.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat jenis ZENIT / CARNOPHEN, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih No. IMEI : 134893/06/816451/6, Uang tunai sebesar Rp. 453.000 (Empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Bahwa Laporan Pengujian Balai POM. Banjarmasin Nomor : PM.01.06.1001.07.15.0162.LP tanggal 07 Juli 2015 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S.Si., Apt. Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko terhadap sampel barang bukti dengan kesimpulan : barang bukti Laporan nomor : PM.01.06.1001.07.15.0162.LP berupa tablet warna putih dengan penandaan ZENITH;
- Surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi terhadap jenis dan merk obat produksi PT. ZENITH;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. SAKSI MARIHOT SIANTURI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana mengedarkan obat ilegal tanpa ijin yang sah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan saksi ERWIN HADIANSYAH dan anggota polsek satu;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BUDIANTO Bin M ROHIP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Karya bersama Gg teratai Rt.17 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dan saksi ERWIN HADIANSYAH sedang piket kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi dan saksi ERWIN HADIANSYAH serta anggota polsek satui lainnya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi , saksi ERWIN HADIANSYAH dan anggota polsek satui lainnya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan di samping kiri TV ditemukan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan berupa 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat jenis ZENIT / CARNOPHEN;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan obat jenis ZENIT / CARNOPHEN dengan cara membeli dari seseorang terdakwa tidak kenal yang beralamat di Sekapuk Kec. Satui, Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tertarik dan membeli obat tersebut untuk dijual lagi karena keuntungan keuntungan dari hasil penjualan karena saya bekerja sebagai tukang ojeg sekarang lagi sepi;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbox atau 10 Keping dan kalau di ecer butiran perkepingnya (10 butir) keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa jual per keping dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kalau ecer perbutirnya jual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI ERWIN HADIANSYAH;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah menangkap Terdakwa yang melakukan tindak pidana mengedarkan obat ilegal tanpa ijin yang sah ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dengan saksi MARIHOT SIANTURI dan anggota polsek satui;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah BUDIANTO Bin M ROHIP ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Karya bersama Gg teratai Rt.17 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi dan saksi MARIHOT SIANTURI sedang piket kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya saksi, saksi MARIHOT SIANTURI serta anggota polsek satui lainnya menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan saksi , saksi MARIHOT SIANTURI dan anggota polsek satui lainnya melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan di samping kiri TV ditemukan 1 (satu) buah toples warna putih yang didalamnya berisikan berupa 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat jenis ZENIT / CARNOPHEN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mendapatkan obat jenis ZENIT / CARNOPHEN dengan cara membeli dari seseorang terdakwa tidak kenal yang beralamat di Sekapuk Kec. Satui, Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tertarik dan membeli obat tersebut untuk dijual lagi karena keuntungan dari hasil penjualan karena saya bekerja sebagai tukang ojeg sekarang lagi sepi;
- Bahwa saksi menerangkan keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbox atau 10 Keping dan kalau di ecer butiran perkepingnya (10 butir) keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa jual per keping dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kalau ecer perbutirnya jual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan keahliannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN AHLI : MELIA SANTRI, S.Fram,Apt ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Ahli yang bekerja sebagai Staf Dinas Kesehatan dan jabatan sebagai Apoteker Puskesmas Perawatan Satui di Kabupaten Tanah Bumbu Pada Dinas Kesehatan ;
- Bahwa saksi ahli menerangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Alat kesehatan adalah instrument, apparatus mesin dan atau impant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian ;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan perijinan praktek peracikan obat/ zat adiktif lainnya adalah Kepala Dinas Kesehatan ;
- Bahwa berdasrkan Surat Badan POM RI No PO 02.01.1.31.3997 tanggal 27 oktober tentang Pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi terhadap jenis dan merk obat produksi PT. ZENITH yakni CARNOPHEN tablet, ZEAZON Cabtab Salut selaput, REUMASTOP tablet, REUMASTOP tablet salut selaput;
- Bahwa tidak setiap orang boleh melakukan pekerjaan kefarmasian hanya memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian yang berhak melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa kegiatan menjual atau menedarkan seperti yang dilakukan terdakwa BUDIANTO Bin M ROHIP merupakan kegiatan pekerjaan kefarmasian dan telah melanggar ketentuan dalampasal 197 dan atau pasal 198 UU RI no 36 tahun 2009 tentang kersehatan karena terdakwa BUDIANTO Bin M ROHIP hanya sekolah MTs tidak tamat dan tidak termasuk Tenaga Kefarmasian dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BUDIANTO Bin M ROHIP tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik Kefarmasian dan tidak memiliki Surat ijin edar yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan Praktik Kefarmasian dan tidak memiliki Surat Ijin Edar yang sah dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ahli tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **BUDIANTO Bin M ROHIP** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ERWIN HADIANSYAH saksi MARIHOT SIANTURI serta anggota polsek satui lainnya karena memperjual belikan carnophen / zenith tanpa surat ijin mengedarkan dan tanpa keahlian khusus kefarmasian;
- Bahwa terdakwa mengakui kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Karya bersama Gg teratai Rt.17 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa terdakwa mengakui saksi ERWIN HADIANSYAH saksi MARIHOT SIANTURI serta anggota polsek satui lainnya mendapatkan 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat jenis ZENIT / CARNOPHEN di samping kiri TV ditemukan 1 (satu) buah toples warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis ZENIT / CARNOPHEN dengan cara membeli dari seseorang terdakwa tidak kenal yang beralamat di Sekapuk Kec. Satui, Tanah Bumbu;
- Bahwa terdakwa mengakui tertarik dan membeli obat tersebut untuk dijual lagi karena keuntungan dari hasil penjualan karena saya bekerja sebagai tukang ojek sekarang lagi sepi;
- Bahwa terdakwa mengakui keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbox atau 10 Keping dan kalau di ecer butiran perkepingnya (10 butir) keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui menjual ZENIT / CARNOPHEN per keping dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kalau ecer perbutirnya jual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa BUDIANTO Bin M ROHIP ditangkap oleh saksi ERWIN HADIANSYAH saksi MARIHOT SIANTURI serta anggota polsek satui lainnya karena memperjual belikan carnophen / zenith tanpa surat ijin mengedarkan dan tanpa keahlian khusus kefarmasian;
- Bahwa benar penangkapan terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Karya bersama Gg teratai Rt.17 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ERWIN HADIANSYAH, saksi MARIHOT SIANTURI serta anggota polsek satui lainnya mendapatkan 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat jenis ZENIT / CARNOPHEN di samping kiri TV ditemukan 1 (satu) buah toples warna putih;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat jenis ZENIT / CARNOPHEN dengan cara membeli dari seseorang terdakwa tidak kenal yang beralamat di Sekapuk Kec. Satui, Tanah Bumbu;
- Bahwa benar terdakwa tertarik dan membeli obat tersebut untuk dijual lagi karena keuntungan dari hasil penjualan karena saya bekerja sebagai tukang ojeg sekarang lagi sepi;
- Bahwa benar terdakwa keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbox atau 10 Keping dan kalau di ecer butiran perkepingnya (10 butir) keuntungan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menjual ZENIT / CARNOPHEN per keping dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kalau ecer perbutirnya jual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu kepada Terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan atau Kedua melanggar Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari Dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu melanggar **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **BUDIANTO Bin M ROHIP** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau

Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja dalam istilah hukum pidana disebut “DOLUS” sebagai lawan dari “CULPA” atau kelalaian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi :

a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan **“sediaan farmasi”** adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud **“alat kesehatan”** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar ;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2015 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Karya bersama Gg teratai Rt.17 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa ditangkap oleh saksi ERWIN HADIANSYAH, saksi MARIHOT SIANTURI serta anggota polsek satui, karena diduga memiliki obat ZENIT / CARNOPHEN, dimana awalnya saksi ERWIN HADIANSYAH, saksi MARIHOT SIANTURI serta anggota polsek satui mendapatkan informasi dari masyarakat dan saksi ERWIN HADIANSYAH, saksi MARIHOT SIANTURI serta anggota polsek satui setelah melakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jalan Karya bersama Gg teratai Rt.17 Desa Sungai Danau Kec. Satui Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat jenis ZENIT / CARNOPHEN di samping kiri TV ditemukan 1 (satu) buah toples warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis ZENIT / CARNOPHEN dengan cara membeli dari seseorang terdakwa tidak kenal yang beralamat di Sekapuk Kec. Satui, Tanah Bumbu, terdakwa tertarik dan membeli obat tersebut untuk dijual lagi karena keuntungan dari hasil penjualan karena saya bekerja sebagai tukang ojeg sekarang lagi sepi, terdakwa menjual ZENIT / CARNOPHEN per keping dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan kalau ecer perbutirnya jual seharga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dan mendapat keuntungan terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perbox atau 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keping dan kalau di ecer butiran perkepingnya (10 butir) keuntungan sebesar Rp.

10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian dan berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 oktober 2009 tentang pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi terhadap jenis dan merk obat produksi PT. ZENITH;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menjadi bagian dari peredaran obat ZENIT / CARNOPHEN yang sudah tidak mempunyai izin edar, dengan cara ikut melayani penjualan obat ZENIT / CARNOPHEN, maka dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang tidak Memiliki Izin Edar ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat jenis ZENIT / CARNOPHEN ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih No. IMEI : 134893/06/816451/6 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 453.000 (Empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIANTO Bin M ROHIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak Memiliki Izin Edar** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDIANTO Bin M ROHIP** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 319 (tiga ratus sembilan belas) butir obat jenis ZENIT / CARNOPHEN ;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih No. IMEI : 134893/06/816451/6 ;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 453.000 (Empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 12 Oktober 2015 oleh kami FERDI, S.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HERI HARJANTO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin dihadiri oleh AGUNG WIBOWO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM KETUA

FERDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ANDI AHKAM JAYADI, S.H

PANITERA PENGGANTI

HERI HARJANTO,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)